



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah antara:

EKO WIDIANTO, NIK. 3311081001810002, laki-laki lahir di Sukoharjo tanggal 10 Januari 1981, bertempat tinggal Brajagan RT/RW 002/004 Desa Sapen Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Penggugat tersebut menunjuk Kuasa Hukum bernama Muhammad, S.H., Dzulfikar Maulana Hakim Harahap, S.H. dan Faizah Adhila Andriyanti, S.H., advokat dan advokat magang pada Kantor Hukum Muhammad, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jl. Kapten Mulyadi No.237 Pasar Kliwon Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2024 telah diregisterasi di bawah No.413/SK/2024/PNSkh tanggal 19 September 2024;

MELAWAN

1. **SAIKEM**, NIK. 3311087112490090, perempuan, bertempat tinggal di Kadrengan RT. 002 RW.010 Desa Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
2. **SARMi**, NIK. 3311085511620001, perempuan, bertempat tinggal di Brajagan RT. 002 RW.004 Desa Joho Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
3. **BADAN PERTANAHAN SUKOHARJO**, beralamat d Jl. Jend. Surdiman No.310 Ngepeng Desa Sidorejo Kec. Bondosari Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memperhatikan pembuktian;

Menimbang, bahwa melalui surat gugatan tanggal 4 Agustus 2024 yang didaftarkan pada tanggal 9 September 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut di bawah Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh telah mengajukan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi jual beli tanah pada tanggal 10 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada perjanjian jual beli di bawah tangan atas sertipikat Hak Nomor 585;
2. Bahwa semasa hidup dari ayah Tergugat dan Turut Tergugat I telah membeli tanah dengan Sertipikat Nomor 585 dan berpesan bahwa tanah tersebut sebagai warisan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I ketika sebelum ayah Tergugat dan Turut Tergugat I meninggal dan sertipikat tersebut diberi nama atas nama Tergugat dan Turut Tergugat I;
3. Bahwa sertipikat tersebut atas nama Tergugat dan Turut Tergugat I masih dalam keadaan utuh dengan luas total 2425 M² tanpa adanya pecahan sertipikat nomor 585 yang berasal dari warisan tanah yang diberikan oleh ayah Tergugat dan Turut Tergugat I dan diberi nama Tergugat dan Turut Tergugat I dengan pembagian seperti yang tercatat di PBB dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Tergugat memiliki tanah pertanian tersebut seluas 1.178 M²;
 - b. Turut Tergugat I memiliki tanah pertanian tersebut seluas 1.208 M²;
4. Bahwa perlu diketahui Tergugat dan Turut Tergugat I merupakan orang yang berbeda sebagaimana Surat Keterangan Pengantar No Kode Desa/Kelurahan 3311082008 yang menerangkan bahwa nama Saikem dengan NIK 3311087112490090 yang beralamat di

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadangan RT.002/010 Joho Mojolaban Sukoharjo adalah benar-benar kakak kandung dari yang bersangkutan,

5. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk memecah sertifikat Nomor 585 tersebut dipecah menjadi dua bagian: satu atas nama Penggugat seluas 1.178 M² dan satu lagi atas nama Turut Tergugat I seluas 1.208 M²;
6. Bahwa Tergugat berjanji akan memproses pemecahan sertifikat Nomor 585 setelah Penggugat melunasi pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dan sesuai dengan PBB Milik Tergugat dan Turut Tergugat I;
7. Bahwa Adapun isi Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 April 2023 tersebut diantaranya:

"Pihak Pertama (Saikem) memberikan sepenuhnya Tanah miliknya sebagaimana PBB seluas 1.178 m² yang beralamat di desa Sapen, Mojolaban, Sukoharjo dengan memecah Sertipikat Hak Milik Nomor 585 atas nama Nyonya Saikem/Sarmi kepada Pihak Kedua dan membalik nama menjadi nama pihak kedua dan memberikan sertipkat hasil pecah tersebut";

8. Bahwa pada tanggal 25 April 2024, Penggugat meminta Tergugat untuk memecah sertifikat tersebut namun, Tergugat sulit untuk dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan atau informasi tentang keberadaan Tergugat dan mencoba menyampaikan tentang keinginan Penggugat pada orang yang tinggal di alamat Tergugat, agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang beritikad baik maka berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih"*;
11. Bahwa mengutip dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah. Demikian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 dalam butir ke

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI menjelaskan bahwa:

- a. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak;
- b. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;

12. Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Pengesahan Jual Beli ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum serta dapat digunakan sebagai dasar pemecah sertifikat nomor 585 dengan luas 2.425 M² menjadi dua bagian, yaitu untuk atas nama Penggugat seluas 1.178 M² dan atas nama Turut Tergugat I seluas 1.208 M², apabila terjadi perbedaan dalam pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, Penggugat akan tunduk dan patuh terhadap hasil pengukuran tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya.

PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan secara hukum, Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik maka sudah sepatutnya memperoleh perlindungan oleh hukum
- 3) Menyatakan sah jual beli antara Tergugat dan Penggugat berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 1.178 M² seharga Rp200.000.000,00 dibayar secara terang dan tunai tertanggal 10 April 2023 sebagaimana tercantum dalam jual beli dibawah tangan yang kekuatan hukumnya dianggap sebagai Akta Notarial;
- 4) Dengan berdasarkan putusan ini, PENGGUGAT dapat mengurus melalui Turut Tergugat II yaitu BPN Sukoharjo dengan kewenangannya untuk memecah Sertipikat nomor 585 menjadi dua bagian dan menerbitkan sertipikat yang baru yaitu seluas

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.178 M² atas nama Eko Widiyanto (Penggugat) dan seluas 1.208 m² atas nama Sarmi (Turut Tergugat I)

5) Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tergugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan para pihak dipanggil ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tersebut hadir, sedangkan Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan pembuktian di depan persidangan, baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan **Bukti P-1 s.d. P-6**, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Yosie Nusa Putra Hartono** dan **Sidiq Purwanto**, keterangannya sebagaimana dicatat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa telah diselenggarakan Pemeriksaan Setempat (Komisi) atas obyek tanah perkara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang hasil selengkapannya sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pemeriksaan gugatan ini, Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tanggal 7 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat tidak

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya setelah dipanggil secara sah dan patut, melalui relas panggilan yang diselenggarakan menurut Perma No. 7 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir, maka Tergugat maupun para Turut Tergugat dipandang tidak mempergunakan haknya dalam pemeriksaan perkara gugatan ini. Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dan diputus *verstek* (*vide* Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan makna Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim tetap wajib untuk menilai keadaan hukum gugatan tersebut untuk menentukan alas hak dan dasar hukum gugatan;

Menimbang, bahwa inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Penggugat mengaku telah membeli sebidang tanah seluas 1.178 M2 dari Tergugat seharga Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Tergugat telah menerima pembayaran atas pembelian tersebut pada tanggal 10 April 2023 di rumah Tergugat dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Tergugat selaku penjual/pemilik tanah, Penggugat selaku pembeli dan seorang saksi;
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan tersebut merupakan bagian dari tanah Hak Milik No.585/Desa Sapen seluas \pm 2425 M2 (Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang merupakan milik bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa Tergugat berhak atas bagian tanah seluas 1.178 M2, sedangkan sisanya seluas 1.208 M2 merupakan bagian Turut Tergugat I;
- Tergugat telah menerima pembayaran Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 April 2023 dengan janji Tergugat akan membantu proses pemecahan sertifikat tanah tersebut yang sudah diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat ini memiliki alas hak dan dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terjadinya jual beli, kesepakatan harga dan pembayaran, Penggugat mengajukan **Bukti P-2** berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 April 2023 dan saksi Yosie Nusa Putra Hartono;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Bukti P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat kalimat yang tertuang dalam bukti tersebut adalah kata “**memberikan sepenuhnya**” bukan “**Menjual**”, frase “memberikan” apabila dilihat dalam istilah hukum adalah “**menghibahkan**” sehingga konteksnya adalah peristiwa **Hibah**, bukan peristiwa **Jual Beli**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harga pembelian tanah yang telah dibayarkan dan telah diterima oleh tergugat, akan tetapi setelah memeriksa **Bukti P-2** tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan penyebutan harga yang disepakati, bahkan tidak pula menyebutkan pengakuan suatu pembayaran yang diterima;

Menimbang, bahwa Saksi Yosie Nusa Putra Hartono yang didengar di persidangan hanya sebatas menerangkan adanya jual beli tanah, penyerahan sertifikat dan penyerahan uang kepada Tergugat, akan tetapi keterangannya tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain ataupun alasan lain yang menguatkannya, kecuali hanya sebatas apa yang dijelaskan kepadanya oleh Penggugat bukan karena ada kuitansi senilai Rp200.000.000,00 atau saksi melihat dan mendengar sendiri penghitungan uang tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan **Posita ke-6**, Penggugat mengisyaratkan bahwa sebenarnya pembayaran harga beli tanah tersebut belum lunas, yaitu dari kalimat “**Tergugat berjanji akan memproses pemecahan sertifikat Nomor 585 setelah Penggugat melunasi pembayaran....(dan seterusnya)**”, jadi memang belum dilunasi tetapi kontraproduktif dengan **Petitum ke-**

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, yaitu "**Menyatakan sah jual beli antara Tergugat dan Penggugat berupa sebidang tanah pertanian dengan luas 1.178 M² seharga Rp200.000.000,00 dibayar secara terang dan tunai tertanggal 10 April 2023(dan seterusnya)**", seolah-olah harga yang disepakati adalah Rp200.000.000,00 dan telah lunas. Keadaan ini menyebabkan antara posita dan petitum saling bertolak belakang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita dan petitum saling bertolak belakang, maka menyebabkan **gugatan tidak jelas atau kabur (obscuurlibel)**;

Menimbang pula, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat/komisi, Hakim Komisaris telah mendengar keterangan dari Sumadi, yang merupakan anak dari Tergugat bahwa kesepakatan harga jual beli tanah yang sebenarnya adalah Rp235.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan baru dibayar sebagian yaitu Rp135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga masih terdapat sisa harga yang belum dilunasi sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Keterangan Sumadi tersebut dibenarkan oleh Penggugat pada sidang setempat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menguatkan inkonsistensi dalil Penggugat dan menyebabkan **gugatan tidak jelas atau kabur (obscuurlibel)**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus berhati-hati untuk menilai keadaan hak masing-masing pihak antara Penggugat dan Tergugat supaya tidak menyebabkan proses peradilan yang sesat (*misleading*) dan dapat merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan ini adalah **gugatan untuk mengesahkan jual beli** sebagaimana petitum ke-3;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dikenal 3 (tiga) kelompok gugatan perdata yaitu **Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatigedaad)**, **Wanprestasi** dan **Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheid)**;

Menimbang, bahwa tuntutan yang demikian pengesahan jual

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dapat terjadi karena gugatan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Keadaan ini pun menyebabkan **gugatan kabur (obscuurlibel)**;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang menunjukkan gugatan tersebut jelas atau kabur tersebut, maka **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di Pengadilan, tetapi mereka tidak hadir;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- 3) Menghukum Penggugat membayar biaya pemeriksaan perkara ini yang terhitung hingga kini sejumlah **Rp1.672.000,00** (*Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung R.I. tanpa kehadiran Tergugat maupun para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Deni Indrayana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

**Dony Mahendra
Priyongono, S.H.**

Rincian Biaya (dalam rupiah)

PNBP Pendaftaran	30.000,00
Proses/ATK	90.000,00
Relas Panggilan	202.000,00
PNBP Panggilan	40.000,00
Pemeriksaan Setempat	1.270.000,00
Pemberitahuan Sidang PS	10.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	10.000,00
Redaksi	10.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	1.672.000,00

Terbilang: Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PNSkh hal.10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)